

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari manusia perlu memiliki kesehatan yang baik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi tiga (3) yaitu pelayanan kesehatan preventif (upaya pencegahan terhadap suatu penyakit), pelayanan kesehatan kuratif (upaya penyembuhan penyakit), pelayanan kesehatan rehabilitatif (upaya pemulihan).

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, perlu adanya upaya kesehatan yang merupakan kegiatan dan/atau serangkangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2014). Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian, dimana jenis tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) (Presiden Republik Indonesia, 2014). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sehingga dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmaeconomy*) (Kementerian Kesehatan RI, 2016)

Dalam pelayanannya apoteker harus melakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, sehingga dapat melakukan pekerjaan kefarmasian seperti kemampuan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, evaluasi dan dokumentasi aktivitas kegiatan yang dilakukan. Apoteker melakukan praktik pelayanan kefarmasian salah satunya di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian juga perlu dilakukan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian,

menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Dalam tujuan untuk lebih memahami pembelajaran secara teori, perlu dilakukan penerapan ilmu secara praktik, sehingga calon Apoteker dapat menggabungkan antara ilmu secara teori dan praktik yang ada di lapangan. Untuk menerapkan pembelajaran yang telah didapatkan di bangku pendidikan, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pada PKPA ini, program Studi profesi apoteker universitas katolik widya mandala Surabaya berkesempatan untuk bekerja sama dengan Apotek Libra yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim nomor 67 Surabaya. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan calon Apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan memanfaatkan pengalaman mengenai pelayanan kefarmasian di Apotek. Kegiatan PKPA di Apotek Libra dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 30 Mei 2022 hingga 02 Juli 2022.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan

kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Libra adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.